

# PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN WAEAPO KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU

Moh. Naufal H

NPP. 30.1388

*Asdaf Kabupaten Buru, Provinsi Maluku*

*Program Studi Kebijakan Publik*

Email: [nhumam18@gmail.com](mailto:nhumam18@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Rosalinah, M.Pd

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** *he author focuses on the role of the sub-district head in fostering village governance. **Purpose:** The purpose of this research is to find out and analyze how the guidance of the Waeapo Sub-district Head and to find out the inhibiting factors and efforts of the Waeapo Sub-district Head in carrying out guidance on village administration in Waeapo Sub-district, Buru Regency, Maluku Province. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are that in the implementation of coaching, the Head of Waeapo Sub-district has played a role in the implementation of village government and has been running according to the established procedures. With the existence of village government coaching in Waeapo Sub-district, it can improve the performance of village officials in terms of service to the community. Researchers also advise the Waeapo District Government that existing guidance can continue to be carried out, especially paying attention to village financial management and optimizing efforts to foster village government in Waeapo District. **Conclusion:** The role of the Waeapo Sub-district Head in Coaching Village Government in Waeapo Sub-district, Buru Regency, Maluku Province is that the Waeapo Sub-district Head provides direction and guidance in accordance with the technical guidelines through the "bupolo" meeting once a month to each village in Waeapo Sub-district. The sub-district head forms a team of guidance and supervision to the village government related to guidance on procedures in the preparation of village administration, financial management processes, land and building tax revenues, technical guidelines for the implementation of village government activities, guidance on the implementation of village government. The implementation of meeting activities such as bupolo meetings and guidance from the Waeapo Sub-district bimwas team was transferred using Zoom and Whatsapp. **Keywords:** Role of Camat, Development, Village Government*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada peran camat terhadap pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembinaan Camat Waeapo serta untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya Camat Waeapo dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Provinsi Maluku. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan

adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah dalam pelaksanaan pembinaan, Camat Waeapo telah berperan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan sudah berjalan sebagaimana prosedur yang di tetapkan. Dengan adanya pembinaan pemerintah desa di Kecamatan Waeapo dapat meningkatkan kinerja aparatur desa dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Peneliti juga menyarankan Pemerintah Kecamatan Waeapo supaya pembinaan yang ada dapat terus dilakukan terlebih memperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa serta mengoptimalkan dalam upaya pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Waeapo. **Kesimpulan:** Peran Camat Waeapo dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Provinsi Maluku yaitu Camat Waeapo memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan juknis melalui rapat "bupolo" setiap satu bulan sekali ke setiap desa yang ada di Kecamatan Waeapo. Camat membentuk tim pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa terkait Pembinaan tentang tata cara dalam penyusunan administrasi desa, Proses pengelolaan keuangan, Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan, Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan kegiatan pertemuan seperti rapat bupolo dan pembinaan dari tim bimwas Kecamatan Waeapo sempat dialihkan dengan menggunakan Zoom dan Whatsapp.

**Kata kunci:** Peran Camat, Pembinaan, Pemerintah Desa

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya berlandaskan asas desentralisasi, Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi yang berlandaskan dengan asas tersebut. Asas desentralisasi merupakan pedoman yang memberikan kebebasan terhadap daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Otonomi ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pada daerah dalam mencapai hasil guna dan daya guna pelaksanaan pemerintahan untuk upaya pelayanan kepada masyarakat dan penerapan pembangunan dalam perwujudan dari desentralisasi pemerintahan. Landasan utama dalam penerapan desentralisasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa desentralisasi merupakan kegiatan penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah menurut asas otonomi. Kemudian disebutkan juga pada pasal 1 ayat (6) bahwa otonomi daerah merupakan hak, kewajiban dan wewenang, daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan sendiri masyarakatnya pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah, kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat juga memiliki hak otonomi untuk mengatur daerahnya sendiri. Adapun kecamatan diatur didalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka (24) yaitu "Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat". Kecamatan juga dapat dilihat sebagai perangkat daerah dari Kabupaten/Kota. Kecamatan memiliki kedudukan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan Kabupaten/Kota dan juga sebagai pelaksana pemerintahan umum. Peran camat sangat dibutuhkan sebagai bentuk pembinaan pemerintahan di wilayah kecamatan agar berjalan lebih baik dari sebelumnya terutama selama periode COVID-19 yang menerjang semua daerah di Indonesia, menurut Soekanto (2012:213) menegaskan bahwa “peranan ialah sisi dinamis kedudukan, jika seorang individu menjalankan hak dan kewajibannya sejalan dengan posisinya sehingga ia melaksanakan sebuah peranan” Levinson dalam Soekanto (2012:213). Pemerintahan kecamatan juga mengalami kendala dalam melaksanakan pembinaan pada saat pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab kepada desa-desa yang terdapat di Kecamatan Waeapo. Pandemi

mengakibatkan sejumlah kegiatan yang menjadi kebiasaan masyarakat dari mulai kegiatan sosial, ekonomi, aktivitas dan kegiatan lainnya menjadi terhambat bahkan sampai terhentikan. Sehingga berkaitan dengan hal pembinaan terhadap desa menjadi tidak efektif bahkan menjadi jarang dilakukan. Seluruh kegiatan seperti kegiatan rapat, pelatihan dan lain sebagainya menjadi terhambat dan dialihkan dengan metode daring dengan menggunakan fasilitas seperti *google meet*, *zoom* dan lain sebagainya sehingga menyebabkan pembinaan menjadi kurang efektif dan akan sulit untuk diterapkan pada pemerintahan desa. Namun hal tersebut juga memiliki dampak positif terhadap pemerintahan kecamatan dan desa yaitu dalam penggunaan beberapa media sosial yang secara tidak langsung dapat meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi aparat desa dan kecamatan seperti yang telah disebutkan diatas sehingga menjadi terobosan baru dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sebuah pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Bupati Buru Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Pasal 2 angka 1. Pembinaan oleh camat dalam kegiatannya dilakukan dengan memberikan pembinaan kepada Kepala Desa mengenai pelaksanaan administrasi desa.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan yang berkaitan dengan seorang camat selaku pemimpin kecamatan memiliki tugas yang beragam dan kompleks, oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya seorang camat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi serta melaksanakan pembinaan pemerintah desa, juga wajib paham terhadap peran dan posisinya selaku pelaksana dan penggerak penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, karena seorang camat ialah perpanjangan tangan dari bupati atau walikota yang diberi sebagian wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah. Pemerintahan kecamatan juga mengalami kendala dalam melaksanakan pembinaan pada saat pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab kepada desa-desa yang terdapat di Kecamatan Waeapo. Pandemi mengakibatkan sejumlah kegiatan yang menjadi kebiasaan masyarakat dari mulai kegiatan sosial, ekonomi, aktivitas dan kegiatan lainnya menjadi terhambat bahkan sampai terhentikan. Sehingga berkaitan dengan hal pembinaan terhadap desa menjadi tidak efektif bahkan menjadi jarang dilakukan. Seluruh kegiatan seperti kegiatan rapat, pelatihan dan lain sebagainya menjadi terhambat dan dialihkan dengan metode daring dengan menggunakan fasilitas seperti *google meet*, *zoom* dan lain sebagainya sehingga menyebabkan pembinaan menjadi kurang efektif dan akan sulit untuk diterapkan pada pemerintahan desa.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam bidang studi tentang peran camat dalam pembinaan pemerintahan desa. Penelitian oleh Vianita Sutriani Pananginan, dkk (2019) yang berjudul *Peran Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara, menemukan hasil bahwa* pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut selama ini berjalan dengan baik. Penelitian oleh Abdulhalil Hi. Ibrahim, dkk (2020), yang berjudul *Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (studi di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula), menemukan hasil bahwa* Peranan kepemimpinan Camat dalam meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan kerja Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula menunjukkan indikasi cukup baik Hal tersebut dapat dilihat dari Tindakan yang dilakukan Camat dalam melaksanakan perannya untuk mempengaruhi bawahan, sebagai motivator, peran antar pribadi, sebagai Informasional dan sebagai pengambilan keputusan, dapat menumbuhkan ke percayaan dan memacu pegawai untuk meningkatkan kinerja. Meskipun dalam menjalankan perannya sebagai

pimpinan instansi kecamatan masi sedikit kurang optimal tetapi dari tindakan yang dilakukan dapat dijadikan sebagai panutan dan keteladanan yang mendorong motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja. Penelitian oleh Vivi Noviyanti, dkk (2021) yang berjudul *Peran Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Loloda Kepulauan*, menemukan hasil bahwa Pengawasan yang dilakukan pimpinan/atasan (Camat) kepada bawahannya merupakan bagian dari peran camat untuk meningkatkan disiplin PNS. Pengawasan mempunyai tujuan untuk mengetahui dan mendeteksi berbagai masalah-masalah dan penyimpangan yang terjadi sehingga pengambilan keputusan mengenai disiplin pegawai tepat pada sasaran. Bentuk pengawasannya dilakukan melalui apel pagi dan pulang kantor serta absensi manual. Melalui cara ini maka pimpinan atau camat dapat mengetahui para pegawai yang kurang disiplin dan ditindak lanjuti jika ada pelanggaran. Pemberian sanksi/hukuman bagi PNS yang tidak disiplin, ini juga peran camat terhadap peningkatan disiplin PNS. Hukuman yang telah diberikan berupa hukuman ringan yaitu teguran secara lisan dan hukuman sedang yaitu penundaan gaji.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada peran camat pada pemberdayaan masyarakat. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Vianita Sutriani Pananginan tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Konsep Peran dari Levinson dalam buku yang diterjemahkan oleh Soekanto (2012:213). Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan manajemen pemerintahan yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui peran Camat dalam pembinaan pemerintah desa di Kecamatan Waeapo, untuk menganalisis apa penghambat Camat dalam melaksanakan pembinaan kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Waeapo. untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Camat dalam menanggulangi hambatan – hambatan dalam pembinaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Waeapo.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai peran camat di Kabupaten Buru. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh camat Waeapo.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 13 orang yang diambil dari Pegawai Kecamatan Waeapo, Perangkat Desa Wanareja dan Waekasar, Masyarakat

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis menggunakan teori Konsep Peran dari Levinson dalam buku yang diterjemahkan oleh Soekanto (2012:213) bahwa kolaborasi pemerintahan merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini didukung dengan tiga variable yang menjadi pusat perhatian yaitu Norma-norma, Konsep, Perilaku Individu. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

#### **3.1. Norma-Norma**

Peranan dalam hal ini merupakan segala peraturan - peraturan yang mengarahkan dan membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Segala peraturan yang berkaitan dengan jabatan yang dijabat dapat dilihat melalui cara, kebiasaan, tata kelakuan dan, adat istiadat yang dilakukan oleh Kecamatan Waeapo. Berdasarkan Peraturan Bupati Buru Nomor 147 Tahun 2018 tentang ketentuan umum, organisasi, pemerintah desa, kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, hubungan kerja, pembinaan perangkat desa, ketentuan peralihan, ketentuan lain – lain dan ketentuan penutup. dalam pelaksanaan pengarahan, pembinaan, pengawasan dan melakukan evaluasi, Camat mengerahkan Kepala Saksi dan staf yang berkompeten untuk melaksanakan pembinaan yang berpedoman pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 113 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 154 yang nantinya dapat dilihat hasil realisasi yang telah dilakukan. Dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera dan mempunyai sosialisasi emosional yang tinggi maka diperlukan kepemimpinan seorang camat. Dalam hal ini Camat Waeapo selalu mengkoordinasikan seluruh upaya dalam melaksanakan seluruh tugas tanggungjawab yang diberikan oleh pimpinan kepadanya, seperti contohnya dalam mengkoordinasikan sebuah kebijakan dan arahan maupun instruksi baru ke seluruh desa. Dari koordinasi ini maka menandakan bahwa Camat Waeapo memiliki sebuah disiplin kerja dalam kepemimpinannya.

Perbedaan pemahaman yang ada di pemerintah desa dalam menerima pembinaan yang telah dilakukan oleh kecamatan akan menciptakan penilaian oleh tim bimwas dan perlakuan yang berbeda-beda. Pemahaman dari perangkat desa dinilai masih kurang karena ada sebagian bisa langsung memahami namun ada juga yang tingkat pemahamannya kurang karena memang yang menjadi kendala utama di desa adalah tingkat SDM yang masih rendah sehingga banyak yang belum siap menerima pembinaan yang dilakukan sehingga tim bimwas dalam melakukan pembinaan melakukan sebuah pendekatan dalam hal ini melakukannya secara berulang ulang sampai perangkat desa benar-benar dapat melaksanakannya dengan benar sehingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik.

#### **3.2. Konsep**

Camat Waeapo dalam melaksanakan pembinaan pemerintahan desa melimpahkan wewenang dimana seluruh bagian yang disebutkan diatas diberikan wewenang oleh camat untuk membina bagian masing - masing yang ada di Desa. Tindakan yang dilakukan terkait pembinaan dan pengawasan, dalam hal ini Camat Waeapo memprogramkan tim pembinaan dan pengawasan (Bimwas) dilakukan sebulan sekali, yang dihitung dilakukan 12 (dua belas) kali dalam 1 tahun yang nantinya tim Bimwas tersebut melakukan pembinaan dan pengawasan langsung di setiap desa untuk melihat secara langsung pelaksanaan pemerintahan desa. sebulan sekali, tim tersebut memiliki jadwal pembinaan dan pengawasan desa yang biasanya dilakukan menjelang akhir bulan. Pada tahun 2020 dan 2021

pelaksanaannya sendiri sudah 100% terlaksana, artinya seluruh desa di kecamatan Waeapo dikunjungi dan diberi pembinaan dan pengawasan.

### **3.3. Perilaku Individu**

Peran dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat karena perilaku individu menjadi acuan dalam melakukan pekerjaan dan untuk lebih spesifiknya lagi bisa dilihat pada empat indikator yaitu melalui persepsi, sikap, kepribadian, dan belajar yang dimiliki setiap individu yang memiliki kaitan dengan pembinaan yang dilakukan Camat kepada pemerintahan desa. Camat Waeapo dengan tim pembinaan dan pengawasan Kecamatan Waeapo sebelum melakukan pembinaan akan menetapkan takaran dan ukuran pembinaan yang akan dilakukan ke setiap desa. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui hasil sebelum dan sesudah pembinaan tersebut dilakukan.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Camat memiliki dua tanggung jawab utama yaitu kecamatan sebagai pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab melakukan pembinaan wilayah ke setiap desa yang ada di Kecamatan Waeapo. Pembinaan wilayah dilakukan dengan mengkoordinasikan pemerintahan dengan seluruh instansi pemerintah Kecamatan Waeapo, menjalankan tertib hukum, menegakkan peraturan perundang-undangan, memajukan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya yang tidak dilakukan oleh desa dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah Kecamatan Waeapo, yang dimana harus sesuai dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Camat Waeapo dalam menjalankan tupoksinya Camat Waeapo telah melakukan koordinasi kerja dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, koordinasi yang dilakukan disini adalah koordinasi yang bersifat teknis fungsional, hal tersebut ditunjukkan oleh Camat Waeapo yang kerap kali turun langsung kelapangan memberikan arahan di lingkup pemerintahan dan di lingkup desa khususnya di desa yang ada di Kecamatan Waeapo. Arahan tersebut disampaikan ketika rapat bupolo yang dilaksanakan setiap bulan oleh Kecamatan Waeapo yang tempat pelaksanaannya kadang diadakan di Aula Kecamatan bahkan di balai desa se-Kecamatan Waeapo yang dilakukan secara bergiliran. Berdasarkan dari pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap kegiatan yang diprogramkan Kecamatan Waeapo yang dilihat melalui tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Kecamatan Waeapo yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran realisasi targetnya sudah mencapai 100%, sehingga sudah masuk dalam kategori berhasil atau sangat baik Pembinaan Kecamatan Waeapo terhadap Pemerintahan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Desa, Kesejahteraan Rakyat, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hasil pembinaan baik yang dilakukan oleh Camat Waeapo maupun dari perangkat kecamatan melalui tim bimwas yang dibentuk oleh Camat, dinilai membuat penyelenggaraan pemerintahan di desa menjadi semakin baik dan berjalan dengan benar. saat ini persepsi terhadap Camat Waeapo menunjukkan hasil yang baik dimata masyarakat atas kinerjanya sehingga dapat memberikan dampak dalam pemerintahan kedepannya yang dapat diartikan persepsi masyarakat dan orang sekitar sangat berpengaruh terhadap kinerja dalam pemerintahan.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pembinaan penyelenggara pemerintahan desa yaitu sumber daya manusianya yang masih kurang dalam pemahamannya sehingga kurang merespon pembinaan yang sudah diberikan oleh Camat Waeapo sehingga Camat dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi menjadi tidak maksimal. Inilah tantangan yang harus dihadapi Camat Waeapo untuk dapat meningkatkan kesadaran desa dan masyarakat Kecamatan Waeapo untuk lebih baik lagi kedepannya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di kabupaten dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Camat Waeapo dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Provinsi Maluku yaitu Camat Waeapo memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan juknis melalui rapat "bupolo" setiap satu bulan sekali ke setiap desa yang ada di Kecamatan Waeapo. Camat membentuk tim pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa terkait Pembinaan tentang tata cara dalam penyusunan administrasi desa, Proses pengelolaan keuangan, Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan, Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan kegiatan pertemuan seperti rapat bupolo dan pembinaan dari tim bimwas Kecamatan Waeapo sempat dialihkan dengan menggunakan Zoom dan Whatsapp.

**Keterbatasan Penelitian.** Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu yang dimiliki penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga data serta informasi yang diperoleh peneliti terkait peran camat dalam pembinaan penyelenggara pemerintahan desa masih belum bisa melengkapi keseluruhan aspek dari penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Buru, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.
- Ibrahim, A. H., Pora, R., & Pora, A. (2020). Peran Kepemimpinan Camat dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula). *Jurnal Government of Archipelago - JGOA*, 1(1), 25–33.
- Noviyanti, V., Pora, R., & Hardin, R. (2021). Peran Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Eran Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Loloda Kepulauan. *I(1)*, 1–10.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Pananginan, V. S., Pangemanan, S., & Singkoh, F. (2019). Peran Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).